

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung membuat pemerintah Indonesia menyusun kebijakan baru mengenai new normal atau tatanan normal yang baru. Dengan berpedoman pada protokol kesehatan, pemerintah mengarahkan masyarakat dengan kebiasaan yang baru guna mengembalikan fungsi kehidupan sosial, ekonomi, dan juga pendidikan pada masa new normal yang merupakan masa transisi. Dengan diberlakukan new normal ini, pemerintah memiliki tujuan untuk memperbaiki kembali dampak dari pandemi covid-19 terutama sektor pendidikan. Pemerintah mengubah beberapa kebijakan di masa pandemi Covid-19 untuk menyesuaikan masa new normal. Kemendikbud melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri tahun 2021 mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus korona. Kebijakan yang merupakan langkah penting yang diambil pada masa darurat covid ini berisi petunjuk pelaksanaan Pembelajaran Tata Muka (PTM) terbatas.

Adanya hal yang dipertimbangkan dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri ini yang pertama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19, prioritas utama yang harus diperhatikan yaitu keselamatan dan kesehatan seluruh warga satuan Pendidikan. Kedua terdapat kebutuhan belajar siswa untuk pembelajaran tatap muka yang mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran jarak jauh berdasarkan

hasil dari evaluasi pemerintah. Ketiga, dalam upaya untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga satuan Pendidikan, diperlukan intervensi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari upaya percepatan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, selain penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan Pendidikan dan pertimbangan epidemiologis kasus Covid-19.

Tujuan dari adanya kebijakan tersebut yaitu untuk memastikan hak siswa dalam mendapatkan pelayanan pendidikan tetap dapat dipenuhi, anggota dari unit pendidikan terlindungi dari akibat buruk Covid-19, menjaga agar covid 19 tidak meluas dan menular di unit pendidikan dan menjamin terpenuhinya dukungan psikososial bagi tenaga pendidik/guru, siswa dan orang tua.¹

Dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri berisikan yaitu pertama, terdapat dua metode penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemic Covid-19 yaitu pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh via zoom atau google classroom. Kedua, dengan kewenangannya pemerintah pusat, pemerintahan daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mewajibkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan vaksinasi Covid-19 secara lengkap di satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi di wilayahnya wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Ketiga, bagi orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap

¹ Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Pelaksanaan PTM Terbatas

muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh untuk anaknya. Keempat, paling lambat dilaksanakan pada tahun ajaran 2021/2022 untuk penyediaan layanan pembelajaran atau pembelajaran tatap muka. Kelima, pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Keenam, apabila ditemukan kasus positif covid-19 di satuan pendidikan maka wajib dilakukannya penanganan kasus yang diperlukan dan dapat diberhentikan sementara untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan Pendidikan. Ketujuh, dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kedelapan, dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud. Kesembilan, peraturan dan tata cara mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini. Kesepuluh,

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 30 Maret 2021.

Untuk mempermudah implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Kemendikbud, 2020). Panduan ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam pengaturan bidang pendidikan dan diharapkan mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan untuk paham dengan panduan yang ditulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan lampirannya. SKB 4 Menteri pertama kali diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020 yang mengizinkan Sekolah di Zona Hijau untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas, sementara sekolah yang berlokasi pada Zona Kuning, Oranye, dan Merah tetap memberlakukan Belajar Dari Rumah (BDR). Penyelenggaraan proses belajar tatap muka di zona hijau diizinkan tetapi harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat dan harus ditetapkan dengan keputusan dari Gugus Tugas Covid-19 sesuai masing-masing daerah. Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang diturunkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 1363 Tahun 2021.²

Selama masa new normal berlangsung, proses belajar mengajar harus berjalan sebagaimana yang seharusnya. Pendidik dan tenaga kependidikan

² Ibid

harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa/i. Adapun beberapa resiko dari pandemi Covid-19 terhadap proses pembelajaran yang tak dapat di hindari yaitu penurunan capaian belajar, Menurunnya kemampuan daya beli data internet untuk akses pembelajaran, dan kekerasan pada anak serta risiko eksternal. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat menjadi solusi. Adapun persiapan sebelum dilakukannya pelaksanaan PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai SKB 4 Menteri dan simulasi kepada sekolah-sekolah.

Syarat untuk pelaksanaan PTM terbatas 100% berdasarkan SKB 4 Menteri adalah tingkat vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di atas 80%, vaksinasi lansia di atas 50%, dan berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 hingga 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2022 menyebutkan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan masih menerapkan PPKM level 2 terhitung mulai 18—24 Januari 2022 yang berarti sudah bisa melaksanakan PTM 100%. Selain vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, vaksinasi peserta didik menjadi salah satu persyaratan tambahan. Namun masih direncanakan dan masuk agenda kebijakan publik bidang pendidikan.

Di Jakarta Selatan Wilayah II sendiri terdapat sebanyak 33 sekolah dari jumlah total sekolah yang terdapat di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 1.188 sekolah. Pelaksanaan PTM terbatas akan diawasi oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan. Selain audit internal, Pemprov DKI Jakarta

memiliki layanan pengaduan masyarakat yang memungkinkan masyarakat umum untuk melaporkan pelanggaran yang teridentifikasi.

Tabel 1.1

Daftar Sekolah Wilayah II Jakarta Selatan yang Diizinkan Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

SD Negeri Cipete Utara 15 Pagi	TK Islam Noorini Haruni
SDN Gandaria Utara 11 Pagi	TK Kinderland Preschool
SDN Kebagusan 04 Pagi	TK Permata Al Ikhlas
SDN Manggarai 03	TK Tarakanita 1
SD Jakarta Intercultural School Pattimura	SD Mentari Intercultural School Jakarta
SD ACG School Jakarta	SDN Cilandak Timur 02 Petang
SMA Pelita Harapan Kemang Village	SDN Pasar Manggis 03
SMKN 15 Jakarta	SD Bukit Duri 05 Pagi
SMKN 6 Jakarta	SDN Tebet Barat 05
SMKN 32 Jakarta	SDN Rawa Barat 09 Pagi
SMKN 30 Jakarta	SD Bangun Mandiri
SMKS YKP Kesatuan Jakarta	SD Madina Islamic School
SMKS Dharma Karya	SDN Kalibata 01
SMKS Wisata Indonesia	SD Pelita Harapan
SDN Manggarai 01 Pagi	SD Royal Tunas Mulia
SDN Cikoko 01 Pagi	SD Tarakanita 2

SDN Duren Tiga 01 Pagi	SDS Tarakanita 1
SDN Rawajati 05 Pagi	SDS Yasporbi 1
SDN Pejaten Timur 01 Pagi	SDI Al Masnuniyah
SD Netherlands Inter-Community School	SMP Mentari Intercultural School Jakarta
SMP ACG School Jakarta	SMP Suluh Jakarta
SMP Sumbangsih	SMAN 46 Jakarta
SMA ACG School Jakarta	SMAS Triguna Jakarta
SMKN 47 Jakarta	SMAS 17 Agustus 1945 Jakarta
SMK Dasrul Uluum	SMKN 37 Jakarta
SMKS Purnama 1 Jakarta	SMKN 8 Jakarta
SMKS Bunda Kandung Jakarta	SMKN 57 Jakarta
SMKS 17 Agustus 1945 2 Jakarta	SMKN 29 Jakarta
SMKS Kemala Bhayangkari Delog	SMK As-Syafi'iyah Jakarta
SMKS Patria Wisata Jakarta	SMK Sumbangsih
SMKS Al Hidayah 1 Jakarta	SMK Al Falah
SMKS 28 Oktober 1928 2	SMKS Al Kautsar
SMKS Muhammadiyah 7 Jakarta	SMKS Gita Kirtti 1 Jakarta
TK Early Step	SMKS Tarakanita Jakarta
SMKS Cyber Media	SMKS Triguna 1956

Sumber website cnbcindonesia.com

Dalam melaksanakan PTM terbatas, SMP Suluh menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yaitu menurunnya kemampuan daya beli data internet untuk akses pembelajaran dan fokus pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu yang di sekolah dan juga yang belajar dari rumah. Tantangan lainnya yaitu kurangnya durasi waktu dalam pemberian materi. Efektivitas implementasi PTM terbatas yaitu terletak pada sinergi semua pihak yang terlibat. Setelah sinergi terjalin, PTM terbatas dapat dilakukan dengan baik, nyaman dan aman.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas oleh SMP Suluh Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.”** Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh SMP Suluh Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh SMP Suluh Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2021/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus dalam pengetahuan

empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh SMP Suluh Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2021/2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat untuk berkontribusi terhadap studi mengenai Efektivitas Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas oleh SMP Suluh Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2021/2022 dan diharapkan dapat menjadi evaluasi peningkatan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta solusi alternatif bagi kantor pemerintahan, badan atau lembaga yang lainnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa/i terutama pada masa *new normal*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan sejumlah hal yang

menyangkut dengan latar belakang persoalan yang akan dianalisis, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjabarkan teori dan konsep, penelitian sebelumnya dan juga kerangka pemikiran juga sebagian parameter dari sejumlah pakar ataupun para ahli sebagai dasar dari penelitian yang bakal diangkat dari beberapa literatur yang sesuai dengan jenis penelitian yang diangkat. Penelitian terdahul menggambarkan penelitian sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yang hasil penelitiannya bisa dijadikan landasan dan perbandingan dalam melakukan penelitian. Sedangkan kerangka berpikir menggambarkan alur pemikiran dari penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan metode penelitian yang digunakan, pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, dan bagaimana cara penghimpunan datanya, pengolahan dan cara kajian yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dalam observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini hasil dari keseluruhan yang telah diteliti oleh penulis yang dirangkum secara jelas sehingga menghasilkan kesimpulan dari karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

